

## Kebijakan Anti Fraud

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS/Bank) tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala bentuk kecurangan/*Fraud* (termasuk kepada atau dari nasabah, rekanan, karyawan).

Dalam kerangka *zero tolerance* dan sesuai dengan SE Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum, BTPNS memiliki unit khusus, yaitu Unit Manajemen *Fraud* (*Fraud Management Unit / FMU*).

### 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Bank, seperti telah disebutkan diatas memiliki unit Manajemen *fraud*, dan telah memiliki kebijakan dan Prosedur Strategi Anti *Fraud* yang memadai.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya *Fraud Management Unit (FMU)*, sebagai unit manajemen *fraud*, melibatkan beberapa unit terkait di Bank dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*.

### 2. Kecukupan Proses Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pemantauan, dan Evaluasi

Di dalam kebijakan Strategi *Anti Fraud*, Bank menerapkan 4 pilar strategi termasuk :

#### 1) Pencegahan :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.
- Kampanye kesadaran mengenai *anti-fraud*, melalui berbagai media yang tersedia bagi karyawan Bank.
- Sosialisasi yang berkesinambungan melalui pelatihan pengenalan (*induction training*) dan pelatihan berkala untuk karyawan Bank untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan Bank memiliki pengetahuan yang cukup tentang *anti-fraud*.
- Prinsip mengenal karyawan.

#### 2) Deteksi :

- Bank memiliki sistem *whistleblowing* sebagai sarana yang dapat diakses dengan aman dan mudah oleh seluruh Karyawan (“Pelapor”) untuk menyampaikan pelaporan/pengaduan pelanggaran terkait *Fraud* dan Bank menjamin kerahasiaan Pelapor.
- Bank memiliki unit khusus yang terdapat di masing-masing lini bisnis untuk pengecekan pelaksanaan proses dan prosedur sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang berlaku.

#### 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi :

Bank memiliki unit kerja yang antara lain bertugas melakukan investigasi atas adanya dugaan *fraud*, dalam hal ini berdasarkan kebijakan batasan dilakukan oleh beberapa unit terkait

yang masing-masing dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang dimiliki.

Secara berkala Bank juga melaporkan kepada regulator (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) kejadian *fraud*. Sementara itu, untuk diskusi dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku *fraud*, Bank memiliki *Komite Fraud* yang melibatkan setiap unit bisnis, unit *Human Capital* dan Manajemen *fraud*. *Komite Fraud* melakukan pertemuan berkala yang diatur sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut :

Bank memiliki sistem laporan *fraud*, yang mana sistem ini mencatat setiap dan semua kejadian *fraud*. Seluruh informasi / data kejadian *fraud* didokumentasikan, dipelihara dan dikinikan sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan.